

## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil simpulan sebagai berikut:

a. Dari beberapa doktrin hukum dan praktik yang dijalankan penegak hukum maupun advokat, kualifikasi ahli ditentukan berdasarkan pendidikan formal yang telah ditempuh, rentang waktu pengalaman ahli, serta relevansinya dengan perkara yang tengah diperiksa. Kualifikasi yang juga diperhitungkan adalah rekam jejak mengenai sikap moral ahli berupa obyektivitas dan pertanggungjawaban mengenai keterangan yang disampaikan. Namun pada akhirnya, pilihan hakim menjadi penentu apakah seorang ahli akan diterima keterangannya. Untuk mengukur kapasitas seorang ahli yang bukan berasal dari bidang ilmu hukum, diperlukan kecermatan seksama dan dengan dasar hukum yang jelas.

Kualifikasi ahli sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana yang bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil karena keterangan yang disampaikan dapat memiliki nilai sebagai alat bukti. Namun kualifikasi ahli tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Ahli hanya dijelaskan sebagai orang yang memiliki keahlian khusus yang dapat membuat terang suatu tindak pidana, tanpa lebih lanjut menentukan bagaimana keahlian seseorang diukur sehingga layak disebut sebagai ahli. KUHAP hanya menyebutkan dua keahlian yang secara khusus digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Pertama, ahli kedokteran kehakiman sebagai ahli yang memiliki kemampuan menangani korban luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena tindak pidana (Pasal 133 dan Pasal 179). Kedua, ahli otentikasi surat atau tulisan (Pasal 132 ayat (1)). Sementara itu, ahli lainnya belum terakomodasi dalam ketentuan KUHAP.

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan yang khusus serta peraturan yang berlaku secara internal di kalangan penegak hukum mulai menyikapi kebutuhan untuk menentukan kualifikasi ahli. Salah satu contohnya

adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengkualifikasikan ahli yang diperlukan sebagai seseorang dengan keahlian khusus di bidang teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut (Penjelasan Pasal 43 ayat (5) huruf h). Peraturan mengenai keterangan ahli yang berlaku di internal penegak hukum antara lain Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/J.A./1984 tentang Keterangan Ahli Mengenai Tanda Tangan dan Tulisan Sebagai Alat Bukti, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli Dewan Pers dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tertanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

b. Keberadaan ahli hukum pidana dengan spesialisasi tertentu berperan penting dalam upaya menambah keyakinan hakim dalam membuat pertimbangan putusan, asalkan hakim benar-benar cermat dalam menerima keterangan dari ahli hukum pidana tersebut. Hakim harus menganalisis sejauh mana keterangan yang akan disampaikan ahli hakim pidana dengan relevansi isu hukum yang dipermasalahkan dalam persidangan. Keberadaan ahli hukum pidana sangat penting terutama jika menyangkut isu hukum yang masih diperdebatkan atau aturan hukum yang belum jelas. Sebaliknya, hakim dapat menolak atau mengesampingkan keterangan ahli hukum pidana jika keterangannya dianggap tidak bermanfaat untuk pemeriksaan perkara. Namun hakim harus mengemukakan argumennya dalam hal menerima atau menolak keberadaan ahli hukum pidana

Adanya fenomena diferensiasi dan spesialisasi dalam bidang hukum membuat prinsip *ius curia novit* tidak bisa secara ditafsirkan secara kaku. Apalagi perkembangan produk legislasi yang memuat ketentuan pidana juga menyangkut masalah-masalah baru, yang ketentuannya lebih khusus dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, tindak pidana pemilu, tindak pidana komputer (*cyber crime*), tindak pidana perbankan, dan lain sebagainya. Ahli hukum pidana yang memiliki spesialisasi memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan penegak hukum yang menguasai ilmu hukum pidana secara umum.

Dengan demikian, penolakan terhadap ahli hukum pidana dalam pemeriksaan perkara pidana hanya dengan alasan prinsip *ius curia novit* tidak

selalu bisa dibenarkan. Hal itu karena sejauh mana keberadaan ahli pidana dianggap bertentangan dengan *ius curia novit* tidak terlalu jelas batasnya. Selain itu, KUHAP juga tidak menyebutkan ahli bidang ilmu apa saja yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana. Walaupun sikap penegak hukum berbeda satu sama lain dalam menyikapi keberadaan ahli hukum pidana dan hakim bebas untuk memutuskan untuk menerima atau menolak ahli hukum pidana, namun hakim tidak dapat serta merta mengabaikan keterangan ahli hukum pidana hanya dengan alasan *ius curia novit*.

c. Masalah pertentangan pendapat ahli tidak diakomodasi oleh KUHAP sebagai suatu hal yang perlu diantisipasi dalam pemeriksaan perkara pidana. Padahal berkembangnya ilmu pengetahuan memunculkan ragam pendapat ilmiah yang tidak selalu dapat disatukan. Jika ilmu pengetahuan tersebut berasal dari bidang non hukum, maka penegak hukum akan semakin sulit untuk memilih pendapat mana yang paling benar. Walaupun kebenaran ilmiah yang tidak tunggal merupakan suatu fenomena yang wajar, namun harus dipilih satu pendapat ahli yang dianggap paling benar untuk dijadikan alat bukti. Karena ketentuan KUHAP belum bisa mengatasi masalah-masalah mengenai keterangan ahli secara optimal, maka penyelesaiannya tergantung pada kebijakan penegak hukum.

Jika pertentangan pendapat ahli terjadi pada tahap penyidikan, maka penyidik harus bisa menilai kebenaran pendapat ahli tersebut dengan berbagai metode. Salah satunya adalah dengan meminta ahli menyampaikan keterangannya secara ringkas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak muluk-muluk sehingga dapat dipahami oleh penegak hukum. Jika pertentangan pendapat ahli terjadi pada tahap persidangan, hakimlah yang memegang peranan untuk mengatasi masalah tersebut. Hakim dapat mengupayakan untuk menghadirkan ahli lainnya sebagai perbandingan diantara dua pendapat sebelumnya yang bertentangan. Hakim memiliki kewenangan dalam menentukan ahli yang dianggap memiliki kualifikasi keahlian yang dapat memberinya keyakinan. Dengan berpegang pada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*), maka hakim haruslah memiliki dasar yang kuat berupa alat bukti yang mendukung pertimbangannya. Jika keterangan salah satu ahli yang

ditentang ahli lainnya menjadi pertimbangan hakim, maka hakim harus memiliki argumen mengenai pilihannya tersebut.

Masalah pertentangan ahli yang akan lebih sering muncul di masa mendatang dapat diatasi dengan mempertimbangkan kualifikasi ahli secara matang. Kualifikasi ahli yang dipertimbangkan dari berbagai aspek dapat menambah keyakinan dalam menyikapi keterangan yang diberikan. Riwayat akademis dan pengalaman ahli, serta sikap moral ahli terkait dengan ilmu pengetahuannya berupa obyektivitasnya dapat menjadi ukuran yang digunakan penegak hukum dalam memilih ahli. Dengan demikian, penegak hukum tidak memiliki keraguan dengan keterangan ahli sebagai alat bukti yang dapat membantu membuat terang suatu tindak pidana.

d. Keberpihakan ahli merupakan hal yang wajar karena umumnya ahli dihadirkan dengan tendensi untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan pihak yang mengajukannya. Walaupun hal tersebut tidak dilarang oleh KUHAP, namun di sisi lain, keberpihakan ahli dapat menjadi suatu masalah dalam upaya mendapatkan kebenaran materiil. Hal itu karena keterangan ahli memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Idealnya, seorang ahli memiliki sikap obyektif yang secara umum dinilai dari konsistensi dan netralitas pendapat sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu, dalam kasus tertentu keberpihakan ahli sering dipermasalahkan karena dianggap telah mengusik rasa keadilan di masyarakat. Namun keberpihakan ahli sulit diukur karena umumnya merupakan klaim dari pihak yang tidak sependapat atau yang dirugikan dengan keterangan ahli tersebut.

Keberpihakan ahli tidak bisa dilepaskan dari hubungan ahli dengan pihak yang menghadirkannya, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh keduanya. Misalnya, apakah seorang ahli memberi keterangan untuk menyampaikan pemikirannya dan membantu proses pembuktian, atau hanya untuk mendapatkan uang saja. Fakta adanya ahli yang dibayar tinggi dan mau menyampaikan keterangan sebagaimana yang diinginkan pihak yang menghadirkannya menunjukkan indikasi ahli yang tidak obyektif.

Obyektivitas ahli belum bisa ditentukan patokannya secara pasti karena menyangkut sikap moral seorang ahli. Selain itu, KUHAP tidak secara eksplisit memperhitungkan masalah obyektivitas ahli sebagai suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih ahli dan tidak menyinggung tanggung jawab ahli atas keterangan yang disampaikannya dalam pemeriksaan perkara. Namun dalam konteks penyampaian keterangan ahli di pengadilan, ahli yang obyektif cenderung tidak mengaitkan pendapatnya dengan fakta persidangan. Ahli hanya menyampaikan pendapatnya secara normatif dan bukan menyimpulkan fakta persidangan. Ahli yang obyektif juga memiliki pendirian dengan argumen-argumen ilmiah yang diyakininya. Dalam ketentuan hukum acara yang berlaku saat ini, kebijakan hakimlah yang menentukan bagaimana obyektivitas ahli diperhitungkan dalam proses pembuktian. Hakim harus memiliki kecermatan serta argumen yang kuat dalam menentukan pentingnya keterangan ahli dalam suatu perkara, serta dalam memperhitungkan kualifikasi ahli, terutama dari aspek sikap moralnya.

Masalah terkait obyektivitas ahli tidak bisa diselesaikan dengan bersandar pada kebijakan hakim, melainkan juga pada kesadaran ahli itu sendiri dan pihak-pihak yang menghadirkannya. Ahli harus memiliki kesadaran bahwa apa yang disampaikannya dalam pemeriksaan perkara pidana dapat menjadi alat bukti yang dapat menghukum atau membebaskan seseorang. Artinya, secara tidak langsung seorang ahli telah menjadi bagian dari upaya pencarian kebenaran materiil untuk tujuan keadilan. Oleh karena itu, keterangan ahli harus obyektif, yaitu berpegang pada argumen ilmiah sebagaimana yang diyakini ahli tersebut dan bukan karena pengaruh dari pihak yang menghadirkannya. Sementara itu, pihak yang menghadirkan ahli juga harus memberikan hak ahli dengan sepatutnya. Walaupun ketentuan KUHAP mewajibkan ahli untuk memenuhi panggilan pengadilan, namun pihak yang menghadirkan harus pula mempertimbangkan penghargaan atas ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli, waktu yang telah diluangkan ahli, serta risiko keamanan yang dihadapinya. Dengan demikian, ahli dapat memberikan keterangan sebaik-baiknya.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian tesis ini peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

a. Saran untuk penegak hukum:

1. Penegak hukum sebaiknya mengantisipasi keterangan ahli sebagai alat bukti yang akan semakin penting di masa mendatang sehingga tidak mengabaikannya begitu saja. Antisipasi itu dapat dilakukan dengan cara memperjelas dan mempertegas peraturan internal mengenai keterangan ahli yang berlaku di kalangan penegak hukum. Pedoman tersebut terutama memuat kualifikasi menyangkut standar mengenai tingkat pendidikan formal dan pengalaman, atau ahli dari instansi-instansi apa saja (jika ahli tersebut didatangkan dengan bekerjasama dengan instansi terkait). Pedoman tertulis yang jelas dan tegas dapat membantu penegak hukum lebih terarah dalam menyikapi suatu perkara yang membutuhkan bantuan ahli.
2. Untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kualifikasi ahli, penegak hukum dapat melakukan kerjasama dengan institusi yang terkait dengan bidang ilmu yang diperlukan dalam proses pembuktian. Kerjasama tersebut juga akan bermanfaat dalam proses merekrut ahli dari bidang ilmu non hukum yang tidak dikuasai oleh penegak hukum.

b. Saran untuk pembuat undang-undang:

Ketentuan mengenai keterangan ahli dalam Rancangan KUHAP sebaiknya diperjelas karena masih terlalu umum dan kurang menyentuh persoalan yang sering dihadapi dalam praktik acara pidana. Walaupun ada peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang telah mengatur mengenai keterangan ahli, namun ketentuan KUHAP yang lebih spesifik akan lebih memudahkan penegak hukum sebagai pedoman beracara.

c. Saran untuk para peneliti lainnya:

Perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai pentingnya obyektivitas ahli untuk melengkapi penelitian tesis ini. Penelitian tersebut bukan hanya untuk mendapat gambaran mengenai sejauh mana obyektivitas ahli diperlukan, melainkan juga untuk menganalisis bagaimana dampak nyata keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menganalisis ketentuan hukum acara pidana yang perlu direvisi terkait keterangan ahli. Dengan demikian dapat dihasilkan suatu rekomendasi yang lebih komprehensif mengenai bagaimana seharusnya ketentuan hukum acara pidana di masa mendatang mengatur masalah keterangan ahli.

